

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**TESIS**

**OLEH**

**IRHAMNA SAHRU NOVA  
161801017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

# **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

**OLEH**

**IRHAMNA SAHRU NOVA  
NPM. 161801017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2018**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang  
Jinaayat di Kabupaten Aceh Tengah

Nama : Irhamna Sahru Nova

NPM : 161801017


MENYETUJUI:

Pembimbing I



(Dr. Warjio, MA)

Pembimbing II



(Dr. Amir Purbha, MA)

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(Dr. Warjio, MA)

Direktur



(Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada tanggal 9 Juni 2018**

**N a m a : Irhamna Sahru Nova**

**N P M : 161801017**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini SH, M.Hum**  
**Sekretaris : H. Muajul SH, M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Amir Purba, MA**  
**Penguji Tesis : Dr. Heri Kusmanto, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2018

Yang menyatakan,



(Irhamna Sahru Nova)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ya Allah. . .

SeperciK ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku, aku hanya mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau miliki, sebagaimana firman-Mu "Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)"

(QS. Al-Kahfi :109)

Ya Allah. . .

Kepada-Mu aku bersujud dan bersyukur, dengan kelemahanku sebagai manusia, akhirnya aku mampu menempuh sebuah cita-cita walaupun dengan cobaan, rintangan dan air mata.

Ya Allah...

Kayaklanlah hambaMu ini akan ilmu  
Hiasilah hidup hambaMu ini dengan kasih dan sayang  
MuliaKANlah hamba di sisiMu karena takwa Ya Allah,,,

Dengan untaian do'a dan Ridha Allah Swt, Ku persembahkan karya tulis ini dengan segenap haru, cinta, bahagia, suka duka, air mata dan terima kasih yang tak terhingga, setulus hati sepenuh jiwa, untuk yang teristimewa,

Ken Amang'ku (Mahyujar Paris)

Cangkul yang Kau ayunkan menapkhahi kami anak-anakmu  
Tetesan keringatmu memotivasiku untuk maju  
Jerih payahmu adalah harapanku  
Hari ini kupenuhi janjiku padamu  
Ini adalah satu pembuktian yang nyata  
Bahwa peluhmu tak pernah kusiasiakan

Ken Ine'ng ku (Rohani)

Ine,, tiga hurup yang tertera dalam jiwa  
Yang meluruskan niat, yang memberi arah tuk melangkah,,,  
Ine,, usiamu kini bertambah  
Ubanmu sudah Nampak kasat mata namun keiklasan mu tak pernah pudar  
Kau raih tanganku saat ku lelah Kau semangati aku tuk meraih mimpi  
Begitu agung do'a dan harapanmu  
Dalam mengiringi perjalanan ini

Dengan untaian do'a,, Ku persembahkan karya tulis ini ken engingku Faulisma Pidar dan Patma Simah Bengi. Serta awan-anan alek Ku, pon'pon ku, ngah ku, ama inengku, sepupu ku, keluarga besar SEPIAH dan keluarga besar WIRDA. Dan yang tak bisa terlupakan Alm. Awan pedeh ku KARIM, yang semasa hidupnya hanya menjadikan ku cucu kesayangannya yang telah memberiku motivasi, do'a, serta semangat demi keberhasilanku mengejar cita-cita ini.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*Special Thanks For:*

Dosen pembimbing, Bapak Dr. Warjio, MA dan Bapak Dr. Amir Purba, MA yang memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini, serta seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya dari semester I sampai akhir perkuliahan yang Ku jalani.

Teman2 ku, Musta, Ridwan, Windi, Riri Rezkij Hariani yang selalu mendampingi perjalanan ini baik susah maupun senang, lika-liku persahabatan yang kita jalani begitu hangat. Dan juga buat yang sepesial kekasihku Mahyana yang selalu setia menemani dan memberi dorongan saat suka maupun duka.

Dan Rekan2 seperjuangan angkatan 2016 yang selama 2 Tahun belajar bersama di ruangan sederhana penuh canda dan tawa. Serta rekan2 Pengurus Ikatan MAP UMA 2017 yang telah membangun kekeluargaan yang tak mungkin kudapatkan lagi.

semoga keringat perjuangan kita tidak akan sia-sia. Aammiinnnn...

Medan, April 2018

*Irhamna Sahru Nova*



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Impelementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah. Penulis berusaha menyusun Tesis ini untuk mencapai derajat Magister Ilmu Administrasi Publik. Shalawat beriringkan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis juga berharap agar Tesis ini dapat bermamfaat baik secara akademis dan praktis. Penulis juga menyadari masih banyak keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis sehingga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian Tesis ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Tesis ini, sehubungan dengan ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Tesis.
4. Penguji sidang Meja Hijau.



5. Dr. Amir Purba, MA sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Tesis.
6. Seluruh jajaran staf pengajar Universitas Medan Area.
7. Orang Tua tercinta (Mahyujar Paris dan Rohani), dan saudara kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung agar tetap bekerja keras, sabar, dan tawakal untuk menyelesaikan Tesis.
8. Rekan-rekan dikampus Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran sebagai pelengkap materi dan isi Tesis.



Medan April 2018

Penulis

Irhamna Sahru Nova

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>I</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Mamfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Landasanteori Dan Konsep .....	6
2.1.1. Landasan Teori.....	6
2.1.2. Konsep. ....	11
2.1.2.1. Pengertian Implementasi.....	11
2.1.2.2. Pengertian Syariat Islam .....	12
2.1.2.3. Pengertian Qanun.....	13
2.1.2.4. Pengertian Khalwat (Mesum) .....	14
2.1.2.5. Dasar Hukum Khalwat (Mesum) .....	15
2.1.2.6. Pidana Khalwat Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 ...	17
2.1.2.7. Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat.....	18
2.1.2.8. Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).....	21
2.2. Penelitian Terdahulu .....	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.2. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4. Imforman (Nara Sumber).....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6. Teknik Analisa Data.....	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	
4.1.1. Tinjauan Umum Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah	
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah	

- 4.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah
- 4.2. Hasil Penelitian
  - 4.2.1. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
  - 4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
- 4.3. Pembahasan
  - 4.3.1. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
  - 4.3.1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB V KESIMPULAN .....**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**33**

**LAMPIRAN.....**

## ABSTRAK

Lembaga : Universitas Medan Area  
Nama : Irhamna Sahru Nova  
NPM : 161801017  
Jurusan / prodi : Magister Administratif Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)  
Di Tengah Aceh Tengah.  
Dosen Pembimbing : Dr. Warjio, MA  
Dr. Amir Purba, MA

---

---

Aceh merupakan wilayah tunggal di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh negara untuk menjalankan dan menerapkan Syari'at Islam ke dalam aktivitas formal dan juga informal. Salah satu pelaksanaan Syariat Islam Aceh yang sudah ada melahirkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Khalwat, Membentuk larangan terhadap khalwat (Mesum) semua kegiatan, perbuatan dan keadaan yang menginstruksikan kepada perbuatan perzinahan, sehingga Qanun ini kemudian ditetapkan untuk menegakkan Syari'at Islam dan Adat, untuk melindungi masyarakat dari kerusakan kehormatan dan juga menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat(Mesum) di Aceh Tengah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisa data, kemudian kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan Syari'at Islam khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) telah terwujud dengan baik dengan cara sosialisasi ke desa Aparatur menyebarkan brosur, dan membentuk Pengawas Syari'at Islam. Kendala dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya anggota Pengawas Syari'at Islam.

Saran berdasarkan penelitian ini yaitu Agar Dinas Syariat Islam tidak henti henti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak dari Khalwat (Mesum). Kepada Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk mengamati keluarganya, dan juga memberikan nasihat kepada siapa saja yang dianggap menyimpang, karena khalwat dapat diatasi jika masyarakat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya Khalwat (Mesum).

**Kata Kunci : Implementasi, Sosialisasi, Partisipasi, Formal Informal.**

## ABSTRACT

*Institution* : Medan Area University  
*Name* : Irhamna Sahru Nova  
*NPM* : 161801017  
*Majors / prodi* : Magister Administrative Publik  
*Title Skripsi* : Implementation Qanun Number 6 Year 2014 About Khalwat (Mesum)  
Middle Aceh Tengah.  
*Counsellor* : Dr. Warjio, MA  
Dr. Amir Purba, MA

---

---

*Aceh represent the Single area in Indonesia gave the rights idiosyncrasy by State to run and application of Syari'at Islam into formal aktivitas and also inormal. One of existing execution of Syariat Islam Aceh delivering birth of Qanun Number 6 Year 2014 arranging about Khalwat, Form the interdict to khalwat (Immoral) all activity, deed and circumstance instructing to adultery deed, so that this Qanun later;then specified with an eye to uphold the Syari'at Islam and Custom, utilize to protect the society from damage deed honour and also close the opportunity the happening of moral decadence.*

*Problem formula this research How Implementation of Qanun Number 6 Year 2014 About Khalwat (Immoral) Middle Aceh Tengah, this research use the descriptive method qualitative technicsly collecting in the form of observation, interview and documentation, technique analyse the used collecting, reduce the file, displayed a later then conclusion.*

*Result of this research that is in execution of Syari'at Islam specially Qanun Number 6 Year 2014 About Khalwat (Immoral) have been realized better by in the form socialization to Aparatur countryside, propagating brochure, and form the Supervisor Syari'at Islam country side, Constraint in execution of Qanun Number 6 Year 2014 this is the lack of society awareness, lack member Supervisor Syari'at Islam.*

*Suggestion pursuant to this research that is For On duty Syariat Islam not desisting of it the socialization to society, utilize to give the of understanding to society will affect from Khalwat (Immoral). To Society also expected own the awareness to observe its family, and also give the exhortation to whosoever assumed digress the, because khalwat can be overcome if society participate in preventing collision Khalwat (Immoral).*

**Keywords : Implementation, Socialization, Participate, Formal, Inormal.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh kebanyakan masyarakat Aceh. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang, telah melahirkan masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama yang ada di Aceh, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Aceh merupakan Satu-satunya daerah di Indonesia yang diberi keistimewaan hak oleh undang-undang Negara untuk menjalankan dan mengaplikasikan Syari'at Islam kedalam aktifitas formal maupun informal. Sejarah penerapan sistem hukum dan peradilan di Aceh dimulai pada tahun 1947 atas persetujuan Gubernur Sumatera, Residen Aceh dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Mahkamah Syariah. Setelah itu, Juni 1948 Presiden Soekarno menjanjikan izin pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Pada tahun 1949, status Aceh ditingkatkan menjadi Provinsi, tetapi pada tahun 1950 daerah ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Utara. Pembubaran tersebut menjadikan pelaksanaan Syari'at Islam tidak menentu, bahkan eksistensi Mahkamah Syari'ah menjadi tidak jelas. Kondisi ini berujung pada pemberontakan tahun 1953 dibawah pimpinan Abu Daud Beureueh yang kemudian mengakibatkan Provinsi Aceh dibentuk kembali.

Syari'at Islam telah di terapkan di Kabupaten Aceh Tengah, secara *fenomenology* namun perilaku remaja selama ini tidak mengalami perubahan,

bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan, baik ketika mereka berada di lembaga, bahkan lebih parah ketika mereka berada di luar. Hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal, dalam berbagai kehidupan masyarakat termasuk program pendidikan, sehingga perilaku-perilaku tersebut dengan mudah berkembang. Para remaja melakukan hal-hal yang menyimpang tanpa berpikir jauh akibat atau kerugian yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan.

Aceh Tengah merupakan daerah yang memiliki objek wisata, tentunya akan memicu terjadinya perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, saat ini terjadinya pelanggaran moral seperti Khalwat semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, Khalwat yang terjadi dikalangan masyarakat bukan hanya dilakukan oleh kalangan remaja, bahkan dilakukan oleh wanita yang sudah memiliki suami atau sebaliknya, dimana data kumulatif cambuk tahun 2015 - 2017 menunjukkan ada 7 kasus pelanggaran khalwat yang tergolong kelas Berat dan 23 kasus sedang dan ringan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat yang ada di desa. hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan Syari'at Islam.

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014, Khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Bentuk larangan terhadap khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, sehingga qanun ini kemudian ditetapkan dengan tujuan menegakkan Syari'at Islam dan Adat, guna melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat melakukan

perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat (mesum), serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral. Untuk memaksimalkan Qanun Khalwat tersebut dituntut keterlibatan semua pihak sesuai dengan fungsinya, dan perlu dirumuskan pormat keterlibatan yang jelas, penelitian ini kiranya dapat ditemukan bagaimana pengimplementasian qanun khalwat tersebut dalam pencegahan terjadinya kerusakan moral.

Perbuatan khalwat (mesum) salah satu faktor seseorang melakukan perbuatan zina, karena disebabkan oleh adanya kesempatan antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang tidak diikat dengan hubungan pernikahan. Biasanya dua orang yang berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki berada di tempat sepi, sangat besar berpotensi pada perzinahan, dengan alasan menikmati kebebasan tapi tidak diikat dengan tali pernikahan.

Dengan diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kahwat, seyogianya dapat mengurangi pelanggaran Khalwat (Mesum) yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat pada saat ini. Namun kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkan pelanggaran Khalwat (Mesum) masih marak terjadi, terutama pada Daerah yang memiliki objek wisata seperti halnya Kabupaten Aceh tengah.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di kemukakan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 23 DAN 24 TENTANG KHALWAT (MESUM) di**



## **KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Kasus di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh tengah).**

### **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang Khalwat (Mesum) adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 24 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Apa saja kendala dalam Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 24 Tentang Kalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 24 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
2. untuk mengetahui kendala dalam Menjalankan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 24 Tentang Kalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan dan wacana keilmuan pendidikan khususnya dalam Ilmu Administrasi Negara bidang Kebijakan Publik dan Implementasi Publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan rujukan bagi pegawai Dinas Syari'at Islam dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi qanun tentang Khalwat (mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori dan Konsep

##### 2.1.1. Landasan Teori

**Teori George C. Edwards III** Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah :

##### 1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

##### 2. Sumber Daya

Menurut Edward III dan Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, Salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain,

efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dan Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidak acuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan kawan-kawan (2006:162): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dan Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertiduri di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## **2.1.2. Konsep**

### **2.1.2.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)



Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Jones (1977) menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan beberapa dimensi implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

#### **2.1.2.2. Pengertian syariat Islam**

Secara Etimologis, Pengertian Syariat berasal dari kata "*syara'a - yasra'u - syar'an*" yang artinya membuat peraturan, menerangkan menjelaskan, merencanakan atau menggariskan. Kata Syara'a merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) ialah syariah yang berarti hukum, peraturan atau undang-undang. Segala sesuatu dikatakan atau disebut Syari'i karena sesuatu itu telah sesuai dengan peraturan, sah atau legal.

Menurut istilah, Pengertian Syariat dapat berarti "jalan yang lurus".Orang yang menjalankan syariat berarti orang tersebut berjalan di atas jalan yang benar (lurus). Sebaliknya, orang yang tidak menjalankan syariat berarti ia berjalan melalui jalan yang salah. Syariat bisa juga berarti "mata air". Orang yang memegang syariat berartian ada disekitar sumber mata air, ia tidak akan kehausan. Orang yang tidak memegang syariat berarti ia jauh dari mata air dan orang tersebut akan terancam kehausan dan kekeringan.

Pengertian Syariat Menurut Abdul Karim Zaidan adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang ditujukan untuk hamba-Nya, baik melalui Alquran ataupun dengan Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan.

Menurut Yusuf Qardhawi, Pengertian Syariat ialah apa saja ketentuan Allah yang dapat dibuktikan melalui dalil-dalil Alquran maupun Sunnah atau juga melalui dalil-dalil ikutan lainnya seperti *ijma*, *qiyas* dan lain sebagainya.

Menurut beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa syari'ah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek hubungan manusia dengan Allah SWT.Manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

### 2.1.2.3. Pengertian Qanun

Kata Qanun berasal dari Bahasa Yunani, *kanon* yang berarti untuk memerintah tolak ukur atau mengukur seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis" Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun. Seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan dijuluki pemberi hukum karena

pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang undang Utsmaniyah. Qanun adalah Peraturan Perundang undangan sejenis Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

- a. Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kotasetelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota). Al Yasa' Abubakar (2006:9) menjelaskan fungsi Qanun:
  - b. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas, yang oleh Undang-undang otonomi khusus diserahkan kepada qanun untuk mengaturnya.
  - c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undng-undang;
  - d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang.

#### 2.1.2.4. Pengertian Khalwat (Mesum)

Menurut bahasa, kata *Khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari kata *Khala-yakhulu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *Khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif, *khalwat* merupakan menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada

ALLAH. Sedangkan dalam artian yang negatif, khalwat berarti perbuatan berduaduaan ditempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki baik bersipat sementara maupun selamanya).

Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan, akan tetapi, khalwat (mesum) tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah-tengah keramaian atau ditempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasik-asikan tanpa ikatan nikah.

#### **2.1.2.5. Dasar Hukum Khalwat (Mesum)**

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia ALLAH. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan, tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan, untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri, kejelesan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan larangan jerimah lainnya yang langsung kepada zat

perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab (keturunan).

Khalwat (mesum) merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan Adat Istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan khalwat (mesum) dalam penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh).

Dalam surah Al-Isra` ayat 32 yang artinya “dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu seburuk-buruk jalan untuk kembali”. Dalam beberapa hadist, juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, adapun salah satu hadist tentang larangan berdua-duaan yang artinya “dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berhalwat (berduaan) dengan perempuan lain kecuali disertai muhrimnya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadist diatas menunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan berpegiaian tanpa ditemani oleh muhrimnya, karena takut terjadi hal-hal yang mengakibatkan orang lain akan berbuat kejahatan kepada dirinya dan terjadinya perbuatan zina.

Akan tetapi, nilai-nilai etikayang ditawarkan islam tersebut dijamin modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif dan pada umumnya datang dari barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekularisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai duniawi. Menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampurradukkan dengan urusan dunia. Manusia bebas sebebas-bebasnya menentukan urusan dunianya, termasuk dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Oleh karna itu, Qanun nomor 14 tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan material tentang larangan dan pencengahan khalwat tersebut.

#### **2.1.2.6. Pidana Khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahu 2003**

Pidana khalwat menurut qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) adalah “perbuatan bersunyi sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan” (pasal 1 ayat 1 Qanun nomor 14 tahun 2003). Dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin, bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melukukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual dan berpeluang pada terjadinya zina.

Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat (mesum) sebagai mana yang dimaksud dalam qanun nomor 14 tahun 2003 dijelaskan pada Bab II Pasal II, yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Disini dapat diketahui bahwa qanun tersebut telah mengantisipasi terjadinya

perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan ALLAH SWT dalam Al-Qur'an tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina. Hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilarang dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, seperti dalam Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum)”. Dalam pasal 6 juga dijelaskan bahwa “setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan khalwat (mesum)”. Begitu juga halnya dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya, perbuatan khalwat (mesum) tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 “setiap orang baik sendiri maupun kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat (mesum)”.

#### **2.1.2.7. Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat**

Hukuman dalam hukum pidana Islam disebutkan al-uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tidak criminal. Syariat menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi sipelaku tindak pidana khalwat (mesum) dimaksud sebagai upaya memberi kesadaran bagi sepelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan

tindak pidana khalwat (mesum) tersebut. Disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis Uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis Uqubat lainnya seperti yang dikenal dengan KHUP sekarang ini.

Ketentuan Uqubat terhadap pelaku pelanggaran Qanun khalwat tersebut diatur sebagai berikut Pasal 22 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 di ancam dengan “Uqubat Tak’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan Uqubat Ta’zir berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima jut rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah Ta’zir.
4. Pasal 24 berbunyi: pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari Uqubat maksimal.

Dengan demikian pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya



dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  lagi dari hukuman maksimal menjadi 12 kali cambuk, begitu pula denda dapat di tambah  $\frac{1}{3}$  dari ketentuan maksimal.

Ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang terbukti melakukan Khalwat (mesum), dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak Sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhi hukuman paling lama enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan kurungan, dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah, dan paling sedikit lima juta rupiah.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran terhadap Qanun Khawat akan dijatuhkan hukuman ta'zir apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iah, berdasarkan pertimbangannya dan ketentuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat yang sedang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, agar dapat memberikan rasa keadilan dan terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram, hal ini sesuai dengan maksud pokok hukuman, yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang di inginkan, karna Islam itu rahmatan lil' alamin untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Untuk menghindari hukuman dalam hal jarimah ta'zir, maka sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan

perempuan, yang dapat mengarah kepada zina. Jika perbuatan demikian dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia tetapi juga mendapat ganjaran dari ALLAH SWT di akhirat kelak. Apabila sudah mampu untuk menikah dan berkeluarga segeralah berkeluarga, untuk menghindari perbuatan dosa ini.

#### **2.1.2.8. Undang –Undang Pemerintah Aceh (UUPA)**

Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 5 juli 2006, sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat secara bulat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang terdiri atas 40 Bab dan 273 Pasal. Hal ini merupakan momentum agar masyarakat Aceh bisa memulai pembangunan dan melupakan masa lalu.

Undang-undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan propinsi Aceh, sebagai pengganti Undang-undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi Undang-Undang oleh DPR berlangsung pada 11 juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada Agustus 2006.

UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara khusus memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk membentuk unit WH yang bertanggung jawab menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari Satpol PP. petugas-petugas Satpol PP lainnya sesekali mengadakan patroli dan oprasi bersama dengan rekan-rekan WH Semua petugas WH memiliki wewenang untuk “menegur dan menasehati, memperingatkan, dan memberikan bimbingan moral”

kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar hukum Syariah di Aceh, memberitahu pihak yang berwenang sesuai kemungkinan adanya pelanggaran hukum syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran syariah melalui tatacara atau hukum Adat. Petugas WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang tambahan, yaitu menangkap dan menahan orang-orang yang di tuduh melakukan pelanggaran Syariah tertentu, hingga 24 jam dan mengadakan penyelidikan seperti layaknya polisi atas dugaan pelanggaran Syariah, termasuk meminta keterangan dari saksi mata dan memerintahkan pemeriksaan medis. Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, yang secara resmi membentuk WH, mengatur peran WH sebagai sumber panduan dan nasehat spiritual bagi masyarakat Aceh.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan bagi penulis adalah :

1. Dewi Robiatul, 2015 “Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat di Aceh ( Studi Putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh )”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Khalwat di tingkat Mahkamah Syar’iyyah (studi putusan Mahkamah Syariyyah di Provinsi Aceh) (2) Untuk mengetahui perbandingan antara putusan Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh dengan peraturan yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (3) Untuk

mengetahui perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dengan fiqh.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan cara menggambarkan serta menjabarkan pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh khususnya dalam ruang lingkup peraturan khalwat, lalu menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah tentang khalwat pada dan kemudian membandingkan isi dari putusan tersebut dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat dan membandingkan pula dengan fiqh.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MS-ACEH dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat baik di dalam aspek yang dilarang, subjek hukum, maupun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran khalwat. Akan tetapi berbeda dengan hasil perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MS-ACEH dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan fiqh, dari ketiga aspek yang telah disebutkan, ada salah satu aspek dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yang tidak sesuai dengan fiqh yaitu dalam aspek subjek hukum, bahwa di dalam kedua putusan tersebut yang dijadikan subjek hukum ialah setiap muslim yang berada di Provinsi Aceh, sedangkan di dalam fiqh yang menjadi subjek hukum dalam larangan khalwat ialah setiap lelaki dan perempuan baik muslim maupun non muslim. Adapun dalam aspek yang dilarang dan sanksi, telah sesuai.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan yang akan di teliti, persamaannya yaitu sama-sama mengangkat judul tentang syariat islam khususnya mengenai Qanun Khalwat (mesum). Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini cenderung membandingkan isi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat Mesum dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan fiqh. Sedangkan yang akan di teliti lebih cenderung pada Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

2. Siti Daliyah, 2016. "Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darusam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dengan Pelanggaran Asusila Kitab Undang Undang Hukum Pidana)."

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyusunan Qanun khalwat. (2) Mendeskripsikan apa saja yang menjadi ketentuan khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (3) Menganalisis persamaan dan perbedaan hukum khalwat dalam Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis hukum khalwat yang diterapkan di Aceh dalam Qanun No. 6 tahun 2014 kemudian membandingkan dengan pengaturan pelanggaran asusila dalam Pasal 532-536

KUHP. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perbandingan antara aturan Qanun khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum Qanun tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan yang di teliti yaitu, persamaanya sama-sama mengangkat judul tentang syariat islam di bidang Khalwat. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang Perbandingan antara aturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP. Sedangkan yang akan diteliti membahas pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat (mesum).

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dan peneliti memfokuskan penelitian ini pada pasal 23 dan 24 tentang Khalwat Mesum. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari **George C. Edwards III**, dimana George C. Edwards III menyatakan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan itu di pengaruhi oleh empat paaktor :

#### 1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

#### 2. Sumber Daya

Menurut Edward III dan Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, Salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
  3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.
  4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi


Menurut Edward III dan Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik



kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

#### 4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret s/d April 2018.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN PENELITIAN	BULAN											
		Januari				Maret				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan proposal												
2.	Seminar proposal												
3.	Penelitian												
4.	Pengolahan Data												
5.	Sidang												

Sumber Data: Data Diolah Tahun 2018

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu gambaran dan ilustrasi secara umum mengenai faktor faktor dan sipat sipat tertentu secara sistematis, aktual dan akurat objek yang akan di teliti.

Metode ialah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Metode penelitian adalah suatu

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau Frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
2. Untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat. Adakala menggunakan hipotesa tetapi bukan di uji secara statistic (Husain Usman, ddk : 2009 : 41).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang di amati itu. (burhan bugin, 2007: 6).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **3.3.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di ambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya prantara (mukhtar, 2007 : 86). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan tinjauan dan pengumpulan data secara langsung dari kondisi yang ada di lapangan (kawasan studi). Prolehan data tersebut menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan. Sumber data primer

mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, internet, buku-buku, Koran, keterangan keterangan atau publikasi. (mukhtar, 2007 : 90). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan kegiatan masalah penelitian.

Pengumpulan data tersebut di ambil sesuai dengan daftar kebutuhan data. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisa permasalahan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

### 3.4. Informan (Nara Sumber)

Meleong, (2004 : 132) *informan* adalah orang yang di mamfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptip kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informasi, hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang di bahas.

Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014

tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah
2. Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah
3. Pengawas Syariat Islam Kampung di Kabupaten Aceh Tengah
4. Tokoh ulama Kabupaten Aceh tengah

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan secara baik dan benar, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja pancaindra mata dan di bantu pancaindra lainnya. Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi yaitu pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. (Bugin, 2007, 115-116).

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang pada masyarakat kecamatan pegasing khususnya wanita. Observasi juga dilakukan secara sistematis melalui alat rekam seperti kamera dan lainnya.

## **b. Wawancara**

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama. (Bugin, 2007 : 108)

## **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. (Bugin, 2007 : 121) sedangkan menurut (Mukhtar, 2007 : 89) data dokumentasi dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

## **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah yang harus dilakukan setelah data-data terkumpul, sehingga dalam penelitian teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting agar data-data yang sudah terkumpul atau di peroleh dapat dipertanggung jawabkan dari permasalahan yang diteliti. Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pengumpulan Data**, penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

- b. Reduksi Data** ialah memilih hal hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu waktu diperlukan.
- c. Display Data**, Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisasi dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi data, kreasi dan penggunaan display juga bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis, akan tetapi merupakan bagian dari analisis (Mukhtar, 2007 : 142).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustinus, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- HusainiUsman&PurnomoSetiady Akbar. 2009. *Pengantar Statistika*. Jakarta : Pt.Bumi Aksara.
- Ibrahim, Mahmud. 2005. *Syari'at dan AdatIstiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda
- Meleong. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada
- Mukhtar, Dkk. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: NimasMultitama.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Putra Kelana, Edy. 2012. *Teknik Penulisan Proposal dan Skripsi*. Takengon: STAI Gajah Putih Press
- Puteh, Jakfar. 2012. *System Social, Budaya dan AdatMasyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah
- Sukmadinata, Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya
- Tangkilisan, HesselNogi. S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset.
- Winarno. 2005. *Analisis kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Yadiyanto.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- David. Fred R.2016.*Manajemen Konsep Strategik*. Jakarta: Salemba Empat



**Sumber lainnya:**

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)


Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat di Aceh

**Penelitian Terdahulu :**

Robitul, Dewi.2015.*Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh)*


Dalayah, Siti.2016.*Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dengan Pelanggaran Asusila Kitap Undang Undang Hukum Pidana)*



## Pedoman Wawancara

1. Bapak H. Alam Syuhada, MM selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
  - 1). Bagaimana Implementasi Syariat Islam Tentang Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
  - 2). Apa kendala dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) sehingga masih ada pelanggar perbuatan Khalwat (Mesum).
2. Ibu Nikmah Uswa, S,Ag selaku Kepala Bidang Bina Hukum Syari'at Islam di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
  - 1). Apakah pelaksanaan Syari'at Islam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) telah terealisasi di kabupate aceh Tengah.
  - 2). Apakah ada data, berapa kasus yang telah di tangani terkait dengan kasus Khalwat (Mesum) di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bapak Asbar seksi Penyuluhan Syari'at Islam dan Hukum Kabupaten Aceh Tengah.
  - 1). Apakah sudah pernah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat ini.
  - 2). Masalah apa saja yang dibicarakan dari hasil yang dilakukan tersebut.
4. Bapak Fahmi Ilma selaku pengawas Syari'at Islam Kampung Pedekok Kabupaten Aceh Tengah
  - 1). Apa benar bapak pengawas Syari'at Islam di Kampug ini.
  - 2). Apakah sudah ada kasus yang ditangani terkait dengan Qanun Khalwat (Mesum)

- 3). Bagaimana tentang cara penanganan pelaku pelanggaran Khalwat (mesum) Ini yang biasa bapak lakukan
5. Tgk Ramli selaku imeum Kampung Wihlah Kabupaten Aceh Tengah.
  - 1). Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam terkait dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum).
  - 2). Apa saja hasil dari sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan Qanun tentang Khalwat (Mesum)
  - 3). Menurut bapak apa yang menjadi kendala sehingga masih ada terjadinya pelanggaran Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum).



## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Nikmah Uswa S.Ag di Dinas Syariat Islam, menayakan masalah Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum )Di Kabupaten Aceh Tengah



Ibu Nikmah Uswa S.Ag menjelaskan Implementasi Qanu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum ) di Kabupaten Aceh Tengah



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

Wawancara dengan Pengawas Syariat Islam Kampung Pedekok, Kabupaten Aceh Tengah Bapak Pahmi Iman, menayakan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



Bapak Pahmi Iman memberikan keterangan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



Wawancara dengan Tokoh Pemuda, Saudara Rafiga menayakan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



Saudara Rafiga memberikan keterangan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

Wawancara dengan Petue Kampung Rawe Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Adrian Muslim, menayakan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



Bapak Adrian Muslim memberikan keterangan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum)



Wawancara dengan Imem Kampung Erlop Kabupaten Aceh Tengah , Bapak Ramli. Menanyakan masalah khalwat (mesum)



Bapak Imem Kampung Erlop Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan masalah khalwat (mesum) yang terjadi di Kampung Erlop



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20



Wawancara dengan Reje Kampung Pedekok Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mahyuzar Paris menayakan masalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum)



Bapak Reje Kampung Pedekok Kabupaten Aceh Tengah memberikan penjelasan tentang pelaksanaan qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat Mesum di Kampung Pedekok



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20



QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA  
KUASA GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan  
GUBERNUR  
ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.



BAB I  
KETENTUAN  
UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPR Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah
20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.



32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

## BAB II

### ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
  - a. Pelaku Jarimah;
  - b. Jarimah; dan c.  
'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Khamar;
  - b. Maisir;
  - c. khalwat;
  - d. Ikhtilath;
  - e. Zina;
  - f. Pelecehan seksual;
  - g. Pemerkosaan;
  - h. Qadzaf;
  - i. Liwath; dan j.  
Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Hudud; dan b.  
Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan b.  
'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. cambuk;
  - b. denda;
  - c. penjara; dan d.  
restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. pembinaan oleh negara;
  - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
  - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
  - d. pemutusan perkawinan;



e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...



f. perampasan barang-barang tertentu; dan g. kerja sosial.

- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

#### Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

#### Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

## BAB III

### ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

#### Bagian Kesatu

#### Alasan Pembena

#### Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ‘Uqubat.

#### Bagian Kedua

#### Alasan Pemaaf

#### Pasal 10

Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

#### Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ‘Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

#### Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV Jarimah Dan  
'Uqubat Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal  
20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal  
21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal  
22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

Bagian  
Ketiga  
Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal  
24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian  
Keempat  
Ikhtilath Pasal

25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (





## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/1/20

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))24/1/20

tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.





- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Paragraf 1

#### Pengakuan Melakukan Ikhtilath

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

## Paragraf 2

### Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

#### Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

## Bagian Kelima

### Zina

#### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

#### Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

#### Paragraf 1

#### Pengakuan Telah Melakukan Zina

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

#### Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

#### Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

#### Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

#### Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

#### Bagian Keenam

#### Pelecehan Seksual

#### Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

## Bagian Ketujuh

### Pemeriksaan

#### Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

#### Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

#### Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

#### Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

#### Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

#### Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.





## Bagian Kedelapan

### Qadzaf

#### Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

#### Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

#### Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

#### Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

#### Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusannya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

#### Bagian Kesepuluh

##### Liwath

#### Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah Pasal

64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB

V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB

VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB  
VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII KETENTUAN

LAIN-LAIN Bagian Kesatu

PeriZinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

#### Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

#### Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

### BAB X KETENTUAN

#### PENUTUP Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  
75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2014  
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014 M  
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWA  
N

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELA  
SAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN  
2014  
TENTANG  
HUKUM  
JINAYAT

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri

Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian





otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2  
0  
0  
6  
.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al- qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam;
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil;  
dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta- bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan;  
dan
- d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun

formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik

(relavan)...

(relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "rahmatan lil `alamin".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah meyeruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta`zir.

Model...

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan 'uqubat denda. Perincian dan penjelasan

lebih...

lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah takzir.

Pada jarimah ta`zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah `uqubat dengan jenis `uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari`ah. Di dalam Qanun ini `uqubat ta`zir dibagi dua, pertama uqubat ta`zir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua `uqubat ta`zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan `uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi`ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. `Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan

hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai 'uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini 'uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan 'uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah

diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (*residivis*), maka hakim dapat menambah dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat tambahan, sehingga ‘uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran

‘uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.

Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-undang. Peluang untuk menjatuhan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.



## II. PASAL DEMI

### PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan- ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubugan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan

‘uqubat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup  
jelas. Ayat (2)

Cukup  
jelas. Ayat (3)

Cukup  
jelas. Ayat (4)

Huruf a

Cukup  
jelas. Huruf b

Uqubat denda dinyatakan dalam bentuk emas.

‘Uqubat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Huruf c

Cukup

Huruf d

jelas.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Cukup jelas.



Ayat (6)

Pertimbangan tertentu misalnya antara lain keadaan orang tua yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan pelaku.

Ayat (7)

Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari masing-masing 'uqubat tambahan, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.

Pasal 5

Cukup

Pasal 6

jelas.

Pasal 7

Cukup

Pasal 8

jelas.

Cukup

jelas.

Pasal 9

Ayat  
(1)

Cukup

jelas. Ayat (2)

'Uqubat cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggung jawab, sedang uqubat denda dikenakan kepada perusahaannya.

Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.

Pasal 10

Cukup

jelas. Pasal 11

Cukup

jelas. Pasal 12

Ayat (1)

Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di laut atau sarana

perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak transparan, maka pintunya harus terbuka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat setempat” adalah Keuchik atau nama lain, kepala dusun atau nama lain.

Pasal 13

Cukup

jelas. Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup

jelas. Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup

jelas. Pasal 18

Cukup

jelas. Pasal 19

Cukup

jelas. Pasal 20

Cukup

jelas. Pasal 21

Cukup

jelas. Pasal 22

Cukup

jelas. Pasal 23

Cukup

jelas. Pasal 24

Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Pasal 25

Cukup

jelas. Pasal 26

Cukup

jelas. Pasal 27

Cukup

jelas. Pasal 28

Cukup

jelas. Pasal 29

Cukup

jelas.



Pasal 30...



Pasal 30

Ayat (1)

Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau dilakukan secara lisan atau tertulis, baik ditempat umum atau terbuka, ataupun disebarakan kepada umum.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 31

Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau ada pengaduan dari pihak tertuduh.

Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pasal 32

Cukup  
jelas. Pasal 33

Cukup  
jelas. Pasal 34

Cukup  
jelas. Pasal 35

Cukup  
jelas. Pasal 36

Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Pasal 37

Cukup  
jelas. Pasal 38

Cukup  
jelas. Pasal 39

Cukup  
jelas. Pasal 40

Cukup  
jelas. Pasal 41

Cukup  
jelas. Pasal 42

Cukup  
jelas. Pasal 43



Ay  
at  
(1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan zina yang dia saksikan.

Ayat (3)

Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia akan dijatuhi uqubat zina dan qadzaf, sedang orang yang mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang- kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka dia akan dijatuhi uqubat qadzaf.

Ayat (4)

Cukup  
jelas.

Pasal 44

Cukup  
jelas. Pasal 45

Cukup  
jelas. Pasal 46

Cukup  
jelas. Pasal 47

Cukup  
jelas. Pasal 48

Cukup  
jelas. Pasal 49

Cukup  
jelas. Pasal 50

Cukup  
jelas. Pasal 51

Ayat (1)

Cukup  
jelas. Ayat (2)

Cukup  
jelas. Ayat (3)

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Pasal 52

Cukup  
jelas. Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup

jelas. Pasal 55

Cukup

jelas. Pasal 56

Cukup

jelas. Pasal 57

Cukup

jelas. Pasal 58

Cukup

jelas. Pasal 59

Tuduhan suami atau isteri bahwa pasangannya telah melakukan zina untuk dijatuhi uqubat adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu disebutkan secara jelas apakah dia menuduh untuk dijatuhi uqubat atau untuk perceraian.

Pasal 60

Ayat (1)

cukup

jelas. Ayat

(2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina”, (4 kali). Ayat

(3)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (4)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Pasal 61

Ayat (1)

cukup

jelas. Ayat

(2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya” (4 kali).

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari hukuman Qadzaf dan hubungan perkawinannya putus selama- lamanya.

Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan perdata.

Ayat (3)

cukup

jelas. Ayat (4)

cukup

jelas. Ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 62

Cukup

jelas. Pasal 63

Cukup

jelas. Pasal 64

Cukup

jelas. Pasal 65

Yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir dan seterusnya; antara khalwat, ikhtilath, zina dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup

jelas. Pasal 67

Cukup

jelas. Pasal 68

Ay

at

(1)

Cukup

jelas. Ayat (2)

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Ay

at

(3)

Cukup

jelas. Ayat (4)

Cukup

jelas.

Pasal 69

Cukup

jelas. Pasal 70

Cukup  
jelas. Pasal 71

Cukup  
jelas. Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66.